



## Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

**Kuswan Hadji<sup>1</sup>, Kingkin Setyaningsih<sup>2</sup>, Anugraheni Wardah Ulinnuha<sup>3</sup>, Bemby Navita<sup>4</sup>, Nabila Raihana<sup>5</sup>, Maya Larissa<sup>6</sup>**  
<sup>123456</sup>Universitas Tidar Magelang

Email: [kuswanhadji@untidar.ac.id](mailto:kuswanhadji@untidar.ac.id), [nsetya340@gmail.com](mailto:nsetya340@gmail.com), [anugraheniulinnuha@gmail.com](mailto:anugraheniulinnuha@gmail.com), [bembynavita@gmail.com](mailto:bembynavita@gmail.com), [nabilaraihana.nr@gmail.com](mailto:nabilaraihana.nr@gmail.com), [mayalarissa7504gmail.com](mailto:mayalarissa7504gmail.com).

Alamat: Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

Korespondensi penulis: [kuswanhadji@untidar.ac.id](mailto:kuswanhadji@untidar.ac.id)

### Abstrac:

*The position of the prosecutor's office in the Indonesian constitutional system is a law enforcement agency whose role is as a prosecutor in the justice system, which is also related to the legal system. However, this is not stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The position of the Corruption Commission (KPK) in the Indonesian constitutional system is often discussed, the Constitutional Court decided differently on several occasions in its (KPK) decisions regarding the position of the Indonesian constitutional system in that system. The Constitutional Court once considered that the Corruption Eradication Committee (KPK) is an independent state institution that is not included in the executive powers of parliament and the judiciary.*

**Keywords:** *position, Prosecutor's Office, KPK, State Administration System*

### Abstak:

Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan lembaga yang berperan dalam penegakan hukum sekaligus penuntut dalam sistem peradilan yang juga berkaitan dengan sistem hukum. Namun hal itu tidak tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan Komisi Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sering diperbincangkan, Konstitusi Mahkamah memutuskan lain dalam beberapa kesempatan putusannya (KPK) tentang kedudukan sistem ketatanegaraan Indonesia dalam sistem tersebut. Mahkamah Konstitusi pernah menilai KPK adalah lembaga negara independen yang tidak termasuk dalam kekuasaan eksekutif parlemen dan lembaga yudikatif.

**Kata kunci :** kedudukan,Kejaksaan,KPK,Sistem Ketatanegaraan

## PENDAHULUAN

Negara hukum ditentukan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa pemerintahan, ketatanegaraan, kehidupan bernegara, dan masyarakat, semuanya diatur oleh pedoman hukum yang ketat. Negara Indonesia adalah bagian dari bangsa yang taat hukum. Ketertiban dengan demikian merupakan salah satu unsur yang perlu dibangun untuk mewujudkan suatu supremasi hukum, karena hukum dapat membentuk beberapa domain agar tetap eksis dalam ketertiban dan penerapannya. Kemudian, Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada

khususnya memerlukan instrumen hukum untuk mengkonstruksi suatu jenis negara hukum. Hasilnya, lembaga-lembaga independen bermunculan dan hukum Indonesia tumbuh.

Yang dimaksud dengan lembaga, komisi, dan badan negara dalam arti mandiri; namun latar belakangnya adalah upaya untuk mendemokratisasi lembaga-lembaga yang menjalankan peran pemerintahan. (Hendra Nurtjahjo, 2005). Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah organisasi-organisasi tersebut; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang otonom. Sebab KPK kebal terhadap pengaruh lembaga mana pun termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam menjalankan mandatnya. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya pemberantasan perbuatan pidana korupsi merupakan tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengingat Kejaksaan merupakan lembaga negara yang ada di setiap bangsa di muka bumi ini, maka tidak mungkin kita mengabaikan kedudukan dan perannya dalam penegakan hukum di Indonesia. Faktanya, sejak negara tersebut mendeklarasikan kemerdekaannya lembaga ini mengambil peran di luar lingkup Departemen Kehakiman.

Menyusul berlakunya UU No. 30 Tahun 2002 KPK dibentuk. Berdasarkan peringkat Indonesia sebagai negara paling korup di dunia pada tahun 1995 KPK didirikan. Perintah pembentukan komisi ini berada pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang membahas tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi. (Bintara Sura Priambada, 2014). Iklim politik juga membuat masyarakat tidak mempercayai penegakan hukum dalam penuntutan kasus perbuatan pidana korupsi. Dengan demikian, UU Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk oleh pemerintah dan DPR. Lembaga tersebut dibentuk sebagai misi pemberantasan korupsi yang merupakan aksi terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan Indonesia. (Mahmuddin Muslim, 2004). KPK dibentuk sebagai reaksi atas tidak efektifnya kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi yang semakin banyak. Adanya KPK diharapkan bisa mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). (Firmansyah Arifin, 2017).

Selain Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat kejaksaan independen yang tugasnya mengambil tindakan tegas terhadap praktik korupsi. Namun jika dilihat kronologis sejarahnya, kejaksaan sudah lebih dulu berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagaimanapun, organisasi independen bersifat sementara, sehingga jika korupsi akhirnya bisa diberantas, besar kemungkinan

keberadaan KPK akan diuji keberlangsungannya. (Roy Saphely, 2017). Pada saat yang sama, pendirian Kejaksaan dapat ditelusuri kembali ke masa penjajahan Belanda di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI memutuskan dalam rapat anggota bahwa Kantor Kejaksaan akan bertempat di Departemen Kehakiman. Namun setelah adanya beberapa perubahan terhadap kedudukan dan anggaran dasar Kejaksaan, UU Nomor 16 Tahun 2004 akhirnya disahkan dan tetap berlaku hingga dibuatnya penelitian ini. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan Kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, Kejaksaan juga berperan dalam peradilan pidana, selain itu juga memiliki peran mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan TUN. Namun secara *de jure*, peraturan perundang-undangan telah menjaga keberadaan kejaksaan sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945.

Penerapan aturan hukum dan konvensi yang diputuskan oleh para ahli konstitusi secara logis mengikuti status Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan, baik di dalam negeri maupun internasional yang mencakup gagasan-gagasan hukum yang mempunyai reputasi baik. Penguasaan supremasi hukum di Indonesia dapat dilihat dari dua sudut pandang ideal dan nyata. Kadar idealnya adalah bagaimana konstitusi Indonesia harus menjunjung tinggi supremasi hukum dengan mengatur aspek hukum kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa kejaksaan mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan negara karena berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan negara serta memberikan perlindungan bagi seluruh jaksas. Penelitian ini akan memahami fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam kaitannya dengan Konstitusi Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti mengumpulkan informasi tentang topik-topik yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti melalui penggunaan teknik penelitian. Metodologi kajian yang digunakan yaitu Yuridis-Normatif yang merupakan penelitian hukum perpustakaan dan dilakukan semata-mata melalui pemeriksaan dokumen perpustakaan atau data sekunder. Dengan menerapkan gaya penalaran deduktif cara berpikir yang kesimpulannya ditujukan pada hal-hal yang spesifik dan bersumber dari sesuatu yang bersifat umum dan telah terbukti kebenarannya.

## **PEMBAHASAN**

## **1. Peran Komite Pemberantasan Korupsi Sistem Konstitusi Indonesia**

Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah organisasi kuat yang berkomitmen untuk memberantas **korupsi**, UU Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa secara hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada dalam kerangka konstitusi karena landasan operasionalnya telah ditetapkan. Menurut hukum Indonesia, konsep checks and balances antara eksekutif dan yudikatif mencakup kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan tata cara dan tahapan peradilan.

Kedudukan dan fungsi KPK dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 3 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Organisasi nasional yang otonom adalah KPK. Organisasi ini adalah komisi, lembaga, dan lembaga pemerintah dalam pengertian tradisional; tujuan mendasarnya adalah untuk mendemokratisasi lembaga-lembaga pelaksana. Tanggung jawabnya adalah mengatur pemerintahan. Entitas independen yang terlibat dalam fungsi yudisial dan eksekutif antara lain Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidikan tindak pidana korupsi merupakan salah satu tanggung jawab kelompok kekuasaan eksekutif dalam upaya menghentikan dan memberantas tindak pidana korupsi sesuai dengan hukum. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebanding dengan Kejaksaan, yang berada dalam cabang eksekutif, jika dilihat dari tujuannya. KPK bebas dari “segala kekuasaan” dan tetap menjaga independensinya. Yang dimaksud dengan “segala kewenangan” adalah kewenangan eksekutif, yudikatif, legislatif, atau lainnya yang dapat digunakan untuk mempengaruhi tanggung jawab dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi karena alasan apa pun.

Sejak awal reformasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimaksudkan untuk menjadi salah satu komponen kerangka ketatanegaraan. Diciptakan dengan tujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi, mengingat jumlah tindak pidana korupsi pada masa Orde Baru meningkat. KPK mempunyai lembaga dan tanggung jawab tersendiri, namun struktur kelembagaan KPK mengalami perubahan seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK saat ini merupakan bagian dari lembaga eksekutif pemerintahan, padahal pada masa lalu KPK bukan merupakan salah satu organisasi atau organ utama. KPK masih dapat menjalankan kewenangan dan melaksanakan tanggung jawabnya. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap posisi KPK dalam

konstitusi. KPK menjaga independensinya dan bukan merupakan bagian dari keluarga eksekutif. Komite Pemberantasan Korupsi bahkan mungkin mengalami intrusi besar-besaran dari lembaga eksekutif ketika berada di bawah kendali lembaga eksekutif, sehingga menyulitkan mereka untuk mengambil tindakan signifikan untuk memberantas korupsi.

## **2. Peran Kejaksaan Sistem Konstitusi Indonesia**

Kejaksaan merupakan organisasi yang memadukan fungsi peradilan dan penegakan hukum berdasarkan Konstitusi Indonesia. Namun hal tersebut tidak tercakup dalam UU NRI Tahun 1945. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Kejaksaan RI merupakan alat negara atau pemerintah dan mempunyai kewenangan hukum tetap dan mandiri sebagai penggugat dan tergugat yang melindungi serta membela kepentingan negara, rakyat di samping negara, atau pemerintah. Konsekuensinya, independensi Kejaksaan RI sangat penting untuk menjaga hukum dan keadilan bagi warga negara. Sementara itu, kemampuan mandiri dalam menjalankan tugas dan fungsi suatu lembaga inilah yang dimaksud dengan kemandirian fungsional. (Ari Wibowo, 2015). Sementara itu, bantuan dari lembaga pemerintah dimaksudkan untuk tidak memihak; lembaga-lembaga ini biasanya disebut sebagai komisi independen atau lembaga pemerintah independen. Badan negara yang mandiri secara kelembagaan dan operasional, artinya kewenangannya berada di luar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, selanjutnya disebut komisi negara yang independen. Dengan demikian, komisar independen negara tidak sama dengan komisi negara biasa. Sebagai badan kejaksaan yang otonom, Kejaksaan mempunyai kewenangan eksekutif yang besar dan kendali atas kerangka kebijakan peradilan yang menjamin tertibnya tahap penyidikan dan penuntutan. Meski demikian, UUD 1945 tidak menyebutkan peran dan fungsi konstitusional kejaksaan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) tugas Jaksa Agung adalah mengadili perkara sesuai dengan independensinya demi keadilan berlandaskan keutamaan hati nurani dan hukum.

Dengan demikian, struktur kelembagaan Kejaksaan adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Dimana Kepala Kejaksaan Republik Indonesia disebut Menteri Kehakiman. Peran Jaksa Agung mempunyai peranan penting dalam menjalankan program penegakan hukum dan keadilan. Sistem yang diterapkan adalah sistem terpusat, dimana semua jaksa di Indonesia beroperasi di bawah yurisdiksi Kejaksaan Agung. (Ratna Sari Dewi Polontalo, 2018). Oleh karena itu, model sentralisasi menunjukkan bahwa tidak ada jaksa yang mempunyai independensi mutlak.

sebaliknya seperti halnya hakim, seorang jaksa harus berkoordinasi dan memberikan perintah kepada atasannya dalam proses kepolisian khususnya dalam hal penuntutan.

## **KESIMPULAN**

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah badan otonom yang beroperasi di luar lingkup pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif (*trias politica*). Alasannya terletak pada kewenangan Komisi Korupsi (KPK) untuk melakukan upaya penegakan hukum dalam rangka memberantas praktik korupsi yang termasuk dalam kategori delik luar biasa. Oleh karena itu, KPK harus berfungsi secara independen. Jika kepolisian dan kejaksaan lembaga negara yang paling efektif dalam memberantas korupsi mampu memperkuat lembaganya, Komisi Pemberantasan Korupsi bisa saja dibubarkan. Sebab, sesuai teori *trias politica* kedudukannya sebagai lembaga negara yang independen lebih lemah dibandingkan lembaga negara primer. KPK berwenang mengambil tindakan dalam hal ini selama pemerintah tidak berdaya. Agar Indonesia bebas tindak pidana korupsi, kewenangan ini tetap krusial.

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan pengadilan dan penuntut umum berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia. Meski demikian, UUD NRI Tahun 1945 tidak menyebutkan hal tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Kejaksaan Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan hukum yang tetap dan mandiri sebagai penggugat dan tergugat serta menjaga dan membela kepentingan rakyat di samping kepentingan pemerintah atau negara, merupakan instrumen dari pemerintah atau negara tersebut. Oleh karena itu, penegakan supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara sangat bergantung pada independensi Kejaksaan Indonesia. Sebagai badan kejaksaan yang terpisah, kantor kejaksaan mempunyai kekuasaan eksekutif dan kendali yang signifikan atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan sistem peradilan. Hal ini juga memastikan bahwa tahap penyelidikan dan penuntutan diselesaikan dalam urutan yang benar. Oleh karena itu, tidak jelas bagaimana kesesuaian kantor kejaksaan dengan UUD 1945 dan kedudukan konstitusionalnya.

## **SARAN**

Ada yang berpendapat bahwa KPK memiliki otoritas eksekutif dan dapat melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan. Komisi pemberantasan korupsi diharapkan dapat bebas dari kekuasaan maupun pengaruh dari berbagai pihak. Hal ini

didasarkan pada kewenangan KPK untuk menerapkan penegakan hukum untuk memerangi tindak pidana korupsi. Peran Kejaksaan, terutama pada bidang penuntutan, belum diatur secara jelas di dalam Konstitusi. Maka diperlukan penempatan posisi yang jelas bagi kejaksaan agar terhindar dari pihak lain. Hal ini dilakukan agar Kejaksaan RI dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara mandiri dan independen, yang akan memberikan dasar hukum yang bersifat konstitusional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hendra Nurtjahjo, Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 35 No. 3.
- Bintara Sura Priambada, Eksistensi KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi.
- Mahmuddin Muslim, Jalan Panjang Menuju KPTPK, Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi.
- Firmansyah Arifin dkk., Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara.
- Roy Saphely, Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Implikasi Terhadap Lewenangan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia, Bagian Hukum PUPR Kabupaten Bandung. (GeRAK) Indonesia, 2004.
- Ari Wibowo, Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Ratna Sari Dewi Polontalo, Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indoneisa, Lex Crimen, Vol. 7 No, 6, 2018.